



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA KINTAP
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PELANGI
DESA MUARA KINTAP TAHUN 2021

KEPALA DESA MUARA KINTAP,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan pos pelayanan terpadu (posyandu) perlu adanya pembentukan kelompok kerja (pokja) pembinaan pos pelayanan terpadu Desa Muara Kintap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan pembentukan kelompok kerja (pokja) pembinaan posyandu Desa Muara Kintap dengan keputusan kepala desa Muara Kintap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Muara Kintap tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 187 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 189);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan tentang Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Nomor 81);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan, Penyelesaian dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Nomor 82)

20. Keputusan Camat Kintap Nomor 31 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rencana Perubahan Peraturan Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021,
21. Peraturan Desa Muara Kintap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Muara Kintap Tahun 2018 Nomor 3),
22. Peraturan Desa Muara Kintap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026(Lembaran Desa Muara Kintap Tahun 2020 Nomor 5),
23. Peraturan Desa Muara Kintap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Muara Kintap Tahun 2020 Nomor 6),
24. Peraturan Desa Muara Kintap Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muara Kintap Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Muara Kintap Tahun 2021 Nomor 2),

Menperfuatkan : Berita Acara Nomor 05/MK/BA/XI/2020 tentang Kewenangan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyempurnaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pw Pelayanan Terpadu Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pokja penyandi desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoleksi berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyandi di desa.

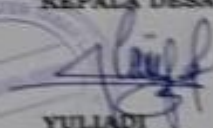
- i. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu
- j. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
- k. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan
- l. Mengerakan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
- m. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan ketua pokjanal posyandu kecamatan

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021

Ditetapkan di Muara Kintap
pada tanggal 06 Januari 2021

KEPALA DESA MUARA KINTAP,



YULIADI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Kintap di Kintapura;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Muara Kintap di Muara Kintap;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA KINTAP
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 JANUARI 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN POKJA PEMBINAAN POSYANDU PELANGI
DESA MUARA KINTAP TAHUN 2021

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SALMAH	KETUA
2	HJ. MASRINAH	SEKRETARIS
3	NORSANTI	BENDAHARA
4	SATRIANI	ANGGOTA
5	HJ. MARDIANA	ANGGOTA
6	JUNELIA	ANGGOTA

KEPALA DESA MUARA KINTAP,



YULIADI